

## REALISASI ANGGARAN

Kinerja penyerapan anggaran dihitung berdasarkan rasio antara persentase realisasi anggaran terhadap pagu DIPA-nya terhadap target penyerapan anggaran triwulanan. Target minimal penyerapan anggaran Satker/Eselon I/KL ditetapkan secara triwulanan dan tidak bersifat akumulatif sebagai berikut:

<b>Triwulan</b>	<b>Persentase</b>
Triwulan I	15%
Triwulan II	40%
Triwulan III	60%
Triwulan IV	90%

Ketentuan penilaian indikator penyerapan anggaran untuk tiap triwulan adalah sebagai berikut:

- Terhadap Satker/Eselon I/KL dengan tingkat realisasi di atas target penyerapan triwulanan, maka nilai kinerja diberikan secara maksimal (100);
- Sedangkan nilai IKPA pada triwulan bersangkutan merupakan rata-rata nilai kinerja penyerapan anggaran secara kumulatif dari triwulan sebelumnya